



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Seruni (Rumah Tahanan Bantaeng), Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Batg. pada tanggal 14 September 2017, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011 di Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, akan

Hal. 1 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TOMPOLU, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada Guru Sanawiyah selaku Penghulu / Petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sulaiman dan Andang;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas seberat 1 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fitri;
6. Bahwa selama \pm 1 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat setelah itu kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pa'rasang Beru, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 6 tahun;

Hal. 2 dari 17 Hal., Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya (Tergugat sering mengganggu adik kandung perempuan Penggugat dan sampai menghamilinya);
 - e. Tergugat sering mengancam Penggugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, saat itu Tergugat berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati, Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat langsung meninggalkan Tergugat, yang saat ini telah mencapai 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah malalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
13. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Kasmawati binti Dahlan dengan Tergugat, Hafif bin Dacing yang dilangsungkan pada tahun 2011 di Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Hafif bin Dacing terhadap Penggugat, Kasmawati binti Dahlan;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor : 236/Pdt.G/2017/PA.Batg. tanggal 2 Oktober 2017.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Kasmawati kemenakan saksi dan Tergugat bernama Hafif.
- Bahwa saksi tahu benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2011 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Hafif sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama Syanawiyah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sulaiman dan Andang;
- Bahwa mahar Penggugat berupa emas seberat 1 gram tunai.
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraianya dengan Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pa'rasangan Beru, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Tergugat kasar dan marah-marah terhadap Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja bahkan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri betengkar.
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai sifat jelek dimana Tergugat mengganggu adik kandung Penggugat sehingga adik kandung Penggugat hamil akibat perbuatan Tergugat tersebut.
- Bahwa karena keluarga tersinggung dan sangat malu (siri') sehingga dilaporkan perbutannya ke Kapolres sehingga Tergugat diproses dan di vonis penjara selama 5 tahun 3 bulan dan saat ini Tergugat masih dalam tahanan di Bantaeng.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai 2 tahun yaitu sejak tahun 2015.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan dan tidak saling menghiraukan .
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat idak bisa meneima lagi Tergugat sebagai keluarga lebih baik diselesaikan saja perceraian nya dengan Penggugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Kasmawati kemenakan saksi dan Tergugat bernama Hafif.
- Bahwa saksi tahu benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2011 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Hafif sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama Syanawiyah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sulaiman dan Andang;
- Bahwa mahar Penggugat berupa emas seberat 1 gram tunai.
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraianya dengan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua

Hal. 7 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Pa'rasangan Beru, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 tahun.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Tergugat kasar dan sering marah-marah terhadap Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja bahkan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri betengkar.
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai sifat jelek dimana Tergugat mengganggu adik kandung Penggugat sehingga adik kandung Penggugat hamil akibat perbuatan Tergugat tersebut.
- Bahwa karena keluarga tersinggung dan sangat malu (siri') sehingga dilaporkan perbutannya ke Kapolres sehingga Tergugat diproses dan di vonis penjara selama 5 tahun 3 bulan dan saat ini Tergugat masih dalam Rumah tahanan Bantaeng.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai 2 tahun yaitu sejak tahun 2015.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan .
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat idak bisa meneima lagi Tergugat sebagai keluarga lebih baik diselesaikan saja perceraianya dengan Penggugat

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Hal. 8 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai yang dikumulasi dengan isbat nikah maka majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan perkawinan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinann

Hal. 9 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka penyelesaian perceraian maka kumulasi Pemohon untuk isbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang isbat nikah maka Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman bin Jumran dan Imran bin Jumran yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya secara materiil dan formil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2011 di Banyorang, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dahlan dengan mas kawin berupa emas 1 gram tunai dan disaksikan oleh Sulaiman dan Andang yang menikahkan imam kampung saat itu yang bernama Sanawiyah dan tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang pernah keberatan terhadap perkawinannya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam sehingga permohonan isbat nkaah tersebut dalam hal perceraian maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.



Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat 3 huruf a dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai isbat nikah dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan marah terhadap Penggugat Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya dimana Tergugat adik kandung perempuan Penggugat dan sampai menghamilinya dan Tergugat sering mengancam Penggugat. dan sejak tahun 2015 Tergugat berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati dan kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang bahwa, saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, yakni Sulaiman bin Jumran dan Imran bin Jumran majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dimana Tergugat seringkali berkata kasar dan marah terhadap Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja dan disamping itu Tergugat memperlakukan keluarga Penggugat karena Tergugat menghamili adik kandung Penggugat sehingga pihak keluarga Penggugat melaporkan pihak yang berwajib (polisi) dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah di vonis 5 tahun 3 bulan maka kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan kedua saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk tetap kembali rukun dengan Tergugat, karena sifat-sifat Tergugat tersebut yang sangat malu (siri) pihak keluarga Penggugat dan kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang dan kini sudah mencapai 2 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perpecahan.
- Bahwa Tergugat saat ini dalam tahanan dan di vonis selama 5 tahun 3 bulan.
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah mencapai 2 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, karena akibat dari sifa-sifat Tergugat sangat memalukan pihak keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya pihak ketiga sehingga sejak kejadian tersebut hubungan antara suami istri sudah putus seperti tidak ada lagi komunikasi, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Hal. 12 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (marriage brekdown) dan tidak rukun lagi.

Menimbang bahwa, fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah percekocokan/pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Hal. 13 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Penggugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula di wakili oleh kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek

Hal. 14 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagai tempat kediaman Pengugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan. tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pekawinan antara Penggugat Kasmawati binti Dahlan dengan Tergugat Hafif bin Dacing yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Banyorang, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng
4. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat Hafif bin Dacing terhadap Penggugat, Kasmawaati binti Dahlan .
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Hal. 15 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

[REDACTED]
[REDACTED]. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED]. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

[REDACTED]

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

Hal. 16 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

[Redacted Signature]

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,00.- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah : Rp.251.000,00.-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Put.No.236/Pdt.G/2017//PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)